



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Kayong Utara tahun 2019-2023 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan SKPD serta unit kerja mandiri dibawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara 2019-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah.
5. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Kinerja keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
7. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan
- b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran
- c. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja
- d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong

Utara Tahun 2019-2023 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 8 Nopember 2019

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 8 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.
NIP. 19780625 200803 1 001



INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUSAN / PENJELASAN INDIKATOR	OPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Meningkatkan kualitas SDM yang beriman, berakhlak mulia, santun, berbudaya, terpercaya dan sehat jasmani dan rohani	1 Indek Pembangunan Manusia (IPM)					
			1 Meningkatnya kualitas pendidikan	- INDEKS PENDIDIKAN	(Indeks Rata-rata Lama Sekolah + Indeks Harapan Lama Sekolah) / 2 x 100	DINAS PENDIDIKAN	
			2 Meningkatnya kualitas kesehatan	- INDEKS KESEHATAN	(Angka Harapan Hidup-Angka Harapan Hidup minimal)/(Angka Harapan Hidup maksimal-Angka Harapan Hidup minimal)	DINAS KESEHATAN	
			3 meningkatnya daya beli masyarakat	- INDEKS PENGELUARAN (DAYA BELI)	(Ln Pendapatan - Ln Pendapatan Min) / (Ln Pendapatan Max-Ln Pendapatan Min)		
			4 meningkatnya kesetaraan gender	- Indeks Pembangunan Gender	IPM perempuan / IPM Laki-laki	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
5 meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing dan inovatif	- Persentase prestasi pemuda	(Jumlah Prestasi Pemuda / Jumlah Pemuda) x 100%	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA				
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata serta seimbang dan berdaya saing untuk seluruh masyarakat	1 Angka Pertumbuhan Ekonomi					
			1 Meningkatnya kekayaan ekonomi daerah.	- Nilai PDRB ADHK - Persentase Porsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	(PAD / Jumlah Pendapatan Daerah) x 100 %	BADAN KEUANGAN DAERAH	
		2 Index Gini	1 Meningkatnya nilai investasi	- Nilai Investasi (PMDN)	Jumlah Nilai investasi berskala Nasional (PMDN)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2 menurunnya TPT	- Tingkat Pengangguran Terbuka	(Jumlah Pengangguran Terbuka usia Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk angkatan kerja) x 100%	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			3 Meningkatnya keamanan dan ketertiban	- Persentase Kejadian konflik yang ditangani	(Jumlah konflik yang ditangani / Jumlah kejadian konflik) x 100%	KANTOR KESBANGPOLINMAS	
3	Meningkatkan sarana dan prasarana dasar moda transportasi, pembangunan infrastruktur untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan	1 Persentase infrastruktur dalam kondisi baik					
			1 Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	- Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi dalam kondisi baik	(Persentase Sarana Transportasi + Persentase Prasarana Transportasi) / 2 x 100	DINAS PERHUBUNGAN	
		2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	- Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik	(Persentase Jalan Kondisi Baik + Persentase Jembatan kondisi baik + Persentase Irigasi Kondisi baik) / 3 x 100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
2 Angka Kemiskinan	1 Berdayanya masyarakat yang termarginalkan dalam kehidupan	- Persentase PMKS yang tertangani	(Jumlah PMKS yang tertangani / Jumlah PMKS yang ada) x 100%	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			

		2 meningkatnya ketahanan bencana	- persentase bencana yang ditangani	Jumlah bencana yang tertangani / Jumlah bencana yang ada x 100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	
--	--	----------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	--

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUSAN / PENJELASAN INDIKATOR	OPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
4	Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip good dan clean governance melalui reformasi birokrasi	1 Indeks Reformasi Birokrasi	1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	- Nilai IKM	Hasil Penilaian IKM	SETDA (BAG. ORGANISASI)	
				- Predikat SAKIP	Nilai SAKIP yang diperoleh dari Kemenpan RB	SETDA (BAG. ORGANISASI)	
				- Tingkat maturitas SPIP	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	INSPEKTORAT	
				- Tingkat Kapabilitas APIP	Hasil Penilaian Maturitas APIP	INSPEKTORAT	
				- Persentase kesesuaian dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian RPJMD dan RKPD	BAPPEDA	
				- Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai yang didapat dari BPK RI	BADAN KEUANGAN DAERAH	
				- Persentase Penegakkan Perda	jumlah pelanggaran perda / jumlah perda yang ada x 100%	KANTOR POLISI PAMONG PRAJA	
				- Tingkat kematangan organisasi	jumlah OPD yang tepat fungsi dan ukuran / total OPD yang ada x 100	SETDA (BAG. ORGANISASI)	
				- Persentase Penerapan SOP	jumlah OPD yang sudah menyusun dan menerapkan SOP / jumlah OPD yang ada	SETDA (BAG. ORGANISASI)	
				- Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal / Total ASN x 100	SETDA (APSDM)	
				- Tingkat kepatuhan ASN	=100 - (Jumlah ASN yang melakukan pelanggaran / jumlah seluruh ASN Kab) x 100	SETDA (APSDM)	
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui tata ruang yang seimbang dan serasi	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1 Meningkatnya kualitas lingkungan	- Indeks pencemaran air	$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_{ij})_{Maksimum}^2}{2}}$ <p> $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang $PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat </p>	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN HIDUP	
				- Indeks pencemaran udara	Indeks Kualitas Udara = 100 - (50/0.9 x (Leu - 0.1))	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			2 Meningkatnya tata kelola ruang nyaman, serasi dan seimbang	- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW	Jumlah Pemanfaat Ruang sesuai Rencana / Rencana Pemanfaatan Ruang x 100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI